

Dari Kuota ke Kuasa: Keterwakilan Perempuan di DPR-DPRD dalam Mewujudkan Keadilan Gender dalam Legislasi

Nur Rahmadani¹, Hasniati², Muhammad Najib³

¹ Institut Agama Islam Negeri Parepare, Sulawesi Tenggara, Indonesia

^{2,3} IAIN Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Dikirim 31 Juli 2025	Diterima 30 Agustus 2025	Publikasi 30 September 2025
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

*Email Korespondensi: ndaninurrahmadani@gmail.com

Abstract:

Women's representation in Indonesia's legislative institutions is still largely understood in quantitative terms through the 30% quota policy, yet it has not fully translated into substantive representation. Previous studies have left a gap by insufficiently integrating structural, institutional, cultural, and media dimensions in explaining the effectiveness of female legislators. This study aims to examine the extent to which women's representation in the DPR and DPRD contributes to gender justice, to identify the barriers limiting their strategic roles, and to propose strategies for strengthening their legislative capacity. The research employs a literature review method by analyzing scholarly journals, books, and academic reports, framed within representation theory that distinguishes between symbolic and substantive representation. The findings reveal that although the number of women in parliament has steadily increased since the reform era, their presence often remains symbolic due to political patronage, entrenched patriarchy, media bias, and weak institutional support from political parties. Nonetheless, examples of substantive representation exist, such as women's crucial involvement in the enactment of the Domestic Violence Law (PKDRT) and the Sexual Violence Law (TPKS). These cases highlight the need for internal party reforms, cross-faction solidarity, gender-sensitive political education, and alternative media utilization to enhance women's substantive roles. The implication is that women's representation must not be confined to fulfilling quota requirements but should be directed toward multi-level and multi-sector strategies that ensure inclusive democracy and position gender justice as a foundational pillar of sustainable political development.

Keywords: *women's representation; gender justice; legislation; substantive representation*

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah lama menarik perhatian pakar kebijakan, gender

dan demokrasi global. Keterwakilan ini tidak hanya dipandang sebagai indikator demokrasi yang sehat, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menjamin keadilan gender dalam perumusan kebijakan publik. Meskipun kebijakan di Indonesia telah menetapkan kuota 30%¹, tetapi hasilnya belum sepenuhnya efektif secara substansial. Keterwakilan perempuan di badan manajemen pemilu dan parlemen masih menghadapi hambatan sistemik seperti patriarki institusional dan keterbatasan akses ke struktur kekuasaan partai.² Kerap perempuan dalam partai berbasis agama di mana perempuan yang terpilih justru kerap mereproduksi nilai konservatif yang tidak progresif terhadap isu gender.³ Fenomena ini memperlihatkan bahwa kuantitas belum menjamin kualitas dalam hal representasi perempuan. Oleh karena itu, keterwakilan perempuan di DPR dan DPR harus dilihat tidak hanya sebagai soal jumlah, tetapi juga sebagai strategi transformasional yang mengharuskan restrukturisasi politik internal partai, penguatan kapasitas legislator perempuan, dan pengawasan publik yang kuat terhadap kinerja perwakilan mereka.

Meskipun berbagai studi telah menegaskan pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif untuk mencapai keadilan gender. Namun, penelitian terkini menunjukkan bahwa representasi ini masih lebih bersifat simbolik daripada substantif. Olaitan (2024) mencatat bahwa dominasi laki-laki dalam proses legislasi tetap mengakar kuat di negara Afrika, yang berarti bahwa peningkatan secara kuantitas perempuan di parlemen belum cukup untuk menggoyahkan dominasi narasi kebijakan yang patriarkal. Kondisi ini menegaskan terjadinya ketimpangan antara representasi deskriptif, yakni kehadiran perempuan dalam jumlah tertentu dengan representasi substantif yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan perspektif gender dalam kebijakan.⁴ Hal serupa dikemukakan Agaya (2024), yang mengkritisi efektivitas

¹ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

² Iim Halimatusa'diyah and Aptiani Nur Jannah, "Understanding Hidden Layers in Political Participation: Women's Representation in Indonesia's Election Management Bodies," *Women's Studies International Forum* 112 (September 2025): 103141, <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103141>.

³ Asima Yanty Siahaan et al., "Sites of Infrastructure, Apprenticeship and Possibilities for Self: Locating Indonesia's Missing Women in Representative Politics," *Asia Pacific Viewpoint* 65, no. 1 (April 11, 2024): 28–39, <https://doi.org/10.1111/apv.12393>.

⁴ Zainab Monisola Olaitan, "Substantive Representation of Women in African Politics: Issues and Debates" (Springer, 2024), 97–122, https://doi.org/10.1007/978-3-031-76051-8_5.

kebijakan kuota di Kenya. Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan struktur partai, pendanaan politik, dan perlindungan dari kekerasan politik, kuota gender hanya menciptakan kesan eksklusivitas tanpa perubahan nyata.⁵ Peneliti dari Asia Tenggara, menambahkan bahwa politik patronasi dan lemahnya komitmen partai terhadap kesetaraan gender membatasi ruang gerak perempuan dalam menentukan agenda legislasi. Banyak politisi perempuan terpilih hanya sebagai pemenuhan kuota tanpa kekuatan politik yang substansial.⁶ Sementara, Muringa et al. menyoroti dimensi kultural dengan menunjukkan bahwa media turut membentuk citra negatif terhadap perempuan calon legislatif yang memperlemah legitimasi perempuan yang bermakna tidak hanya memerlukan reformasi formal, tetapi juga transformasi struktural, institusional dan kultural secara simultan untuk mewujudkan keadilan gender dalam sistem politik.⁷

Kesenjangan dari temuan ini ialah kurangnya pemahaman menyeluruh tentang bagaimana representatif deskriptif perempuan dapat dikonversi menjadi kekuatan substantif dalam proses legislasi. Penelitian sebelumnya juga belum cukup mengintegrasikan pendekatan interdisipliner yang mencakup aspek struktural, kultural, dan mediatik secara bersamaan. Tujuan penelitian ini untuk melengkapi kekurangan kesenjangan penelitian, yaitu menelusuri bukan hanya persoalan angka keterwakilan perempuan di legislatif, tetapi juga sejauh mana perempuan benar-benar memiliki kapasitas, ruang, dan dukungan untuk membentuk arah kebijakan publik yang berkeadilan gender. Sejalan dengan itu, tiga pertanyaan dirumuskan: (1) sejauh mana efektivitas keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD dalam mewujudkan keadilan gender; (2) apa hambatan yang dihadapi peran strategis perempuan legislatif; (3) strategi apa yang dapat memperkuat kapasitas substantif legislatif perempuan? Jawaban atas ketiga pertanyaan

⁵ Benson M. O. Agaya, "The Quest for Gender Equality in Politics and Government and The Limits Ao Legislative Approach to Women's Inclusion in Kenya," *Journal of Social and Economic Development*, November 25, 2024, <https://doi.org/10.1007/s40847-024-00389-7>.

⁶ Aim Sinpeng, "Persisting Patronage: Challenges to Breaking Gender Barriers in Thai Elections," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 44, no. 2 (August 7, 2025): 270–91, <https://doi.org/10.1177/18681034251355639>.

⁷ Tigere Paidamoyo Muringa, Gamede Justice Sanele, and Kealeboga Aiseng, "We Are Not Ready for a 'She' President': Navigating Media Framing of Women Presidential Hopefuls," *Agenda*, December 2, 2024, 1–18, <https://doi.org/10.1080/10130950.2024.2401723>.

tersebut memberikan pemahaman mendalam masalah keterwakilan perempuan di DPR-DPRD dalam mewujudkan keadilan gender dalam legislasi.

Tantangan ke depan dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen tidak lagi sekadar terfokus pada peningkatan angka secara kuantitatif, tetapi harus diarahkan pada pembentukan strategi yang bersifat multi-level dan multi-sektor. Strategi ini harus mampu menciptakan kondisi kelembagaan yang mendukung, budaya politik yang inklusif, serta struktur kekuasaan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan. Representasi perempuan yang bermakna tidak hanya terwujud dari jumlah kursi yang mereka duduki, tetapi juga dari kemampuan mereka untuk memengaruhi arah kebijakan secara substantif. Oleh karena itu, penelitian di masa depan tidak cukup hanya menanyakan “berapa banyak perempuan yang terpilih”, melainkan harus mengkaji “seberapa besar pengaruh mereka terhadap kebijakan yang adil gender. Hal ini mensyaratkan integrasi antara penguatan kapasitas legislator perempuan, reformasi internal partai, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam mendorong akuntabilitas dan sensitivitas gender dalam proses legislasi.

METODE

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*). Dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik yang diteliti. Proses ini dimulai dengan identifikasi tema dan tujuan penelitian, diikuti dengan pencarian sumber-sumber yang berkualitas melalui data base akademik, perpustakaan, dan sumber online terpercaya. Setelah mengumpulkan data, peneliti melakukan evaluasi kritis terhadap kredibilitas dan relevansi setiap sumber, kemudian merangkum dan mengorganisasikan informasi untuk menyusun kerangka teori yang mendasari penelitian. Hasil dari kajian pustaka ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis yang kuat dan memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

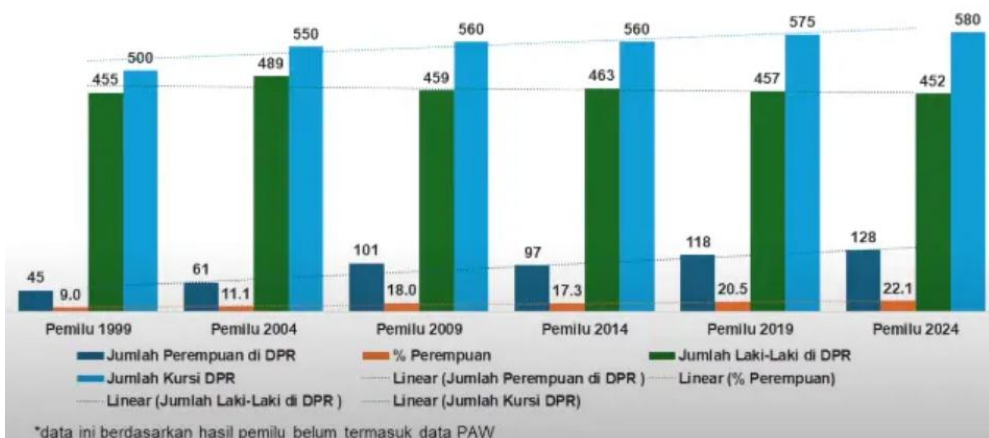
A. Efektivitas Keterwakilan Perempuan Di DPR Dan DPRD Dalam Mewujudkan Keadilan Gender

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, baik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), merupakan salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana sebuah negara menegakkan prinsip demokrasi dan keadilan gender. Demokrasi

substantif menuntut agar semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, memperoleh akses yang setara dalam proses pengambilan keputusan politik. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan telah ditempuh melalui berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Pemilu yang menetapkan kuota minimal 30% calon legislatif perempuan. Namun, meskipun regulasi afirmatif ini telah berjalan lebih dari dua dekade, pertanyaan besar masih muncul: sejauh mana keterwakilan perempuan di parlemen benar-benar efektif dalam mewujudkan keadilan gender? Apakah representasi yang ada lebih bersifat simbolik semata—sekadar mengisi angka kuota—atau sudah mencapai tahap substantif dengan melahirkan kebijakan-kebijakan pro-gender yang nyata?

Angka keterwakilan perempuan di parlemen dapat kita lihat pada grafik berikut:

Gambar 1. Angka Keterwakilan Perempuan Pemilu 1999 – 2024



Sumber: Perludem

Data perkembangan keterwakilan perempuan di DPR dari Pemilu 1999 hingga Pemilu 2024 menunjukkan tren yang konsisten meningkat, meskipun laju kenaikannya relatif lambat dibandingkan dengan jumlah total kursi DPR yang terus bertambah. Pada Pemilu 1999, jumlah perempuan yang duduk di DPR hanya 45 orang atau 9% dari total kursi. Angka ini meningkat menjadi 61 orang (11,1%) pada Pemilu 2004, kemudian melonjak signifikan pada Pemilu 2009 dengan 101 orang (18%). Namun, pada Pemilu 2014 terjadi sedikit penurunan menjadi 97 orang (17,3%). Tren positif kembali terlihat pada Pemilu 2019 dengan keterwakilan perempuan mencapai 118 orang (20,5%), dan pada Pemilu 2024 meningkat lebih lanjut menjadi 128 orang atau 22,1%. Dengan

demikian, selama 25 tahun terakhir, keterwakilan perempuan di DPR hampir mengalami kenaikan tiga kali lipat, baik dari segi jumlah maupun persentase.

Secara kuantitatif, keterwakilan perempuan di DPR RI memang menunjukkan tren peningkatan sejak era reformasi. Data menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019, proporsi perempuan di DPR mencapai sekitar 21,9%—meningkat dari 17,3% pada periode sebelumnya—tetapi masih jauh dari target ideal kuota 30%.⁸ Dalam editorial resmi Setneg, disebutkan bahwa walaupun kuota minimal telah diatur, realisasinya belum pernah mencapai angka tersebut hingga Pemilu 2024. Kondisi lebih kritis terlihat di DPRD, khususnya pada tingkat kabupaten/kota atau provinsi, di mana proporsi legislator perempuan masih stagnan di angka rendah. Contohnya, di DPRD Provinsi Kalimantan Timur, keterwakilan perempuan sempat mencapai -20% pada periode 2009–2014, namun menurun drastis menjadi sekitar 11% pada periode 2014–2019, jauh di bawah ambang kuota legislasi.

Data-data tersebut memperlihatkan bahwa meski kuota 30% secara regulatif sudah ada, pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Kendati jumlah caleg perempuan meningkat, efektivitasnya dalam mendorong perubahan struktural politik tetap terbatas. Struktur partai, budaya patriarki, dan stereotip gender menjadi hambatan terbesar.⁹ Sementara itu, dalam perspektif global, menunjukkan bahwa sistem pemilu terbuka (seperti di Indonesia) cenderung kurang mendukung keterwakilan substantif perempuan dibandingkan sistem proporsional tertutup dengan kuota legislatif, seperti di Finlandia atau Timor-Leste. Di sana, keberadaan caucus perempuan dan keterlibatan aktif dengan masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam mendorong representasi substantif yang lebih kuat.¹⁰

Di berbagai daerah menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan memang memiliki dampak, meski masih terbatas. Studi di DPRD Pekanbaru misalnya, memperlihatkan bahwa kehadiran legislator perempuan membuka

⁸ Reni Damayanti Rambe, Timbul Dompok, and Lubna Salsabila, “Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029),” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 10, no. 1 (February 26, 2025): 170–91, <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5192>.

⁹ Fransin Kontu and Stefan Pesak, “Kuota 30% Perempuan Di Parlemen: Implementasi Dan Efektivitasnya Di Indonesia,” *Papsel Journal of Humanities and Policy* 2, no. 1 (2025): 64–73, <https://doi.org/10.63185/pjhp.v2i1.83>.

¹⁰ Makmun Makmun and Yandi Yandi, “An Analysis of Women’s Representation in Parliament: A Comparative Study of Indonesia and Other Countries Around the World,” *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 6 (August 20, 2025): 4620–31, <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2145>.

ruang bagi lahirnya Peraturan Daerah (Perda) yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya terkait isu-isu kesejahteraan keluarga, pendidikan, dan perlindungan anak.¹¹ Namun, efektivitas mereka sering kali terhambat oleh faktor teknis dan politik, seperti kurangnya akses terhadap posisi strategis di komisi penting, keterbatasan modal politik, dan dominasi suara laki-laki dalam proses legislasi. Sementara itu, di DPRD Kota Tidore Kepulauan, penelitian menunjukkan bahwa hanya sekitar 41,45% responden masyarakat yang merasa puas terhadap kinerja legislator perempuan dalam memperjuangkan kepentingan mereka.¹² Hal ini mengindikasikan bahwa meski secara kuantitatif jumlah mereka meningkat, secara substantif representasi tersebut belum mampu memenuhi harapan publik.

Dari perspektif teori representasi, keterwakilan perempuan dapat dibedakan menjadi dua: simbolik dan substantif. Representasi simbolik terjadi ketika perempuan hadir di parlemen hanya untuk memenuhi kuota atau angka statistik, tanpa kontribusi signifikan terhadap substansi kebijakan. Sebaliknya, representasi substantif berarti legislator perempuan aktif memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan perempuan, anak, keluarga, dan kelompok rentan lainnya. Penelitian Krook (2010) yang dikutip oleh beberapa peneliti Indonesia menekankan bahwa banyak sistem kuota di dunia gagal menghasilkan representasi substantif karena partai hanya mencalonkan perempuan sebagai formalitas, tanpa memberikan dukungan strategis yang memadai.¹³ Kondisi ini juga terlihat di Indonesia, di mana sebagian besar legislator perempuan masih ditempatkan di nomor urut rendah dalam daftar calon, sehingga peluang terpilihnya kecil.

Namun, penting dicatat bahwa ada pula sejumlah legislator perempuan yang berhasil memanfaatkan posisi mereka untuk mendorong kebijakan pro-gender. Misalnya, keterlibatan perempuan dalam pembahasan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menunjukkan bagaimana suara perempuan di parlemen dapat menjadi penentu dalam melahirkan

¹¹ Zulfa Harirah. MS, Auradian Marta, and Isril Isril, "Pergulatan Advokasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Kota Pekanbaru," *Journal of Social and Policy Issues*, September 1, 2023, 135–39, <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.200>.

¹² Nurul Asnawiah and Titin Purwaningsih, "Representasi Anggota Legislatif Perempuan Dprd Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019," *Jurnal Caraka Prabu* 4, no. 1 (June 1, 2020): 69–98, <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i1.216>.

¹³ Helmi Chandra and Hendriko Arizal, "Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat," *KERTHA WICAKSANA* 16, no. 1 (January 28, 2022): 21–34, <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.21-34>.

kebijakan penting yang melindungi kepentingan perempuan dan anak.¹⁴ Ini adalah contoh nyata representasi substantif, meskipun belum merata di semua tingkatan pemerintahan, terutama DPRD di daerah-daerah.

Indikator operasional yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas keterwakilan perempuan dalam mewujudkan keadilan gender mencakup tiga hal utama. Pertama, proporsi legislator perempuan dalam periode tertentu. Data menunjukkan bahwa meskipun di DPR proporsinya meningkat hingga lebih dari 22%, di DPRD rata-rata masih berkisar di bawah 20%. Kedua, jumlah dan jenis kebijakan pro-gender yang diinisiasi atau didukung oleh legislator perempuan. Sayangnya, data ini masih terbatas; penelitian yang ada lebih menyoroti kehadiran formal perempuan dibandingkan produktivitas legislasi mereka. Namun, beberapa studi kasus, seperti di Pekanbaru, menunjukkan adanya kontribusi nyata dalam lahirnya perda yang responsif gender. Ketiga, peran perempuan dalam komisi strategis seperti keuangan, hukum, dan pendidikan. Hingga kini, akses legislator perempuan ke posisi-posisi strategis tersebut masih sangat terbatas, yang berdampak pada minimnya kesempatan mereka untuk mengarahkan agenda kebijakan.

B. Hambatan yang Dihadapi Peran Strategis Perempuan Legislatif

Peran perempuan dalam lembaga legislatif di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik pasca-reformasi yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi keterwakilan gender. Kebijakan afirmatif berupa kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif merupakan capaian penting, tetapi kehadiran perempuan di parlemen belum sepenuhnya bertransformasi menjadi representasi substantif yang memperjuangkan agenda kesetaraan gender. Banyak penelitian menegaskan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan legislator tidak hanya bersifat individual, melainkan juga terstruktur dalam sistem politik yang sarat patronasi, diperkuat oleh dominasi budaya patriarki, dan diperburuk oleh representasi media yang bias. Hambatan tersebut secara kolektif mengurangi efektivitas perempuan dalam memanfaatkan posisi strategisnya sebagai aktor politik formal.

Hambatan struktural merujuk pada aturan, sistem, dan mekanisme formal politik yang secara langsung membatasi ruang perempuan. Pertama, sistem politik Indonesia masih ditandai dengan biaya politik yang tinggi (*high cost politics*), yang menuntut kandidat memiliki modal ekonomi besar untuk membiayai kampanye. Banyak perempuan mengalami keterbatasan dalam aspek ini karena ketimpangan

¹⁴ Fransin Kontu and Stefanus Pesak, "Kuota 30% Perempuan Di Parlemen: Implementasi Dan Efektivitasnya Di Indonesia."

ekonomi gender yang masih kuat. Selain itu, sistem pemilu proporsional terbuka yang menekankan pada persaingan antar-caleg dalam satu partai justru semakin melemahkan peluang perempuan, karena kandidat laki-laki umumnya memiliki akses jaringan politik, sumber daya finansial, dan basis elektoral yang lebih mapan.¹⁵ Kedua, partai politik sebagai pintu masuk utama juga masih cenderung menempatkan perempuan sekadar sebagai pemenuhan kuota administratif. Penempatan caleg perempuan sering kali dilakukan di daerah pemilihan dengan peluang kemenangan rendah. Dengan kata lain, keterwakilan perempuan lebih sering hadir dalam angka formal ketimbang peluang nyata untuk menang.¹⁶ Situasi ini memperlihatkan adanya paradoks kuota: di satu sisi memberikan ruang legal, tetapi di sisi lain membatasi potensi keterpilihan melalui strategi partai yang tidak berpihak. Ketiga, hambatan struktural juga tampak dalam minimnya akses perempuan terhadap sumber daya politik non-material seperti pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan penguatan kapasitas legislasi. Banyak kader perempuan mengaku bahwa sebelum maju dalam kontestasi pemilu, mereka tidak memperoleh persiapan memadai dari partai. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya kapasitas mereka dalam merancang kebijakan, membangun jaringan advokasi, maupun memperjuangkan isu-isu gender secara konsisten di parlemen.¹⁷

Selain struktur politik formal, perempuan legislator juga dihadapkan pada hambatan institusional yang bersumber dari mekanisme internal partai dan praktik politik sehari-hari. Politik patronasi menjadi salah satu faktor yang paling signifikan. Patronasi, yang diartikan sebagai hubungan timbal balik antara elite politik dengan konstituen atau kader partai berbasis pada pertukaran material, menjadikan loyalitas kepada patron lebih diutamakan daripada kompetensi maupun komitmen pada agenda gender. Dalam konteks ini, perempuan tanpa dukungan patron kuat sering kali terpinggirkan dari akses pencalonan, penempatan strategis dalam daftar caleg, maupun distribusi sumber daya kampanye.¹⁸

¹⁵ Lia Wulandari, Restu Rahmawati, and Hesti Rosdiana, "Hambatan Keterwakilan Politik Perempuan Di Indonesia," *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies* 4, no. 2 (August 1, 2023): 168–86, <https://doi.org/10.33822/jpds.v4i2.6039>.

¹⁶ Nabila Ramadhanti, Eva Nuriyah, and Lenny Meilany, "Perempuan Pada Pusaran Kekuasaan Legislatif: Studi Gender Perempuan Sebagai Pendorong Pembangunan Yang Berkelanjutan Di Jawa Barat" 02, no. 02 (2025): 251–64.

¹⁷ Keisya Damayanti et al., "Analisis Kebijakan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Indonesia," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2026>.

¹⁸ Dalupe Benediktus, "Kandidat Perempuan Dan Tantangan Politik Patronase Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Inada* 3 (2020): 15–34.

Selain itu, politik dinasti juga mempersempit ruang bagi perempuan independen. Banyak legislator perempuan yang berhasil menembus parlemen berasal dari keluarga politisi atau elite lokal, bukan dari kaderisasi partai yang terbuka. Hal ini memperlihatkan bahwa institusi politik masih menutup akses setara bagi perempuan yang tidak memiliki modal sosial-politik berbasis keluarga. Akibatnya, representasi perempuan sering kali hanya bersifat deskriptif, bukan substantif, karena loyalitas utama mereka tetap kepada jaringan patronasi dan dinasti, bukan kepada agenda pemberdayaan gender. Hambatan institusional lainnya tampak dalam mekanisme pengambilan keputusan di parlemen. Meskipun ada perempuan yang berhasil duduk sebagai anggota DPR maupun DPRD, ruang untuk menyuarakan aspirasi substantif sering kali dibatasi oleh dominasi fraksi dan instruksi partai. Agenda gender, misalnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau perlindungan pekerja rumah tangga, kerap dianggap sekunder dibanding isu-isu politik yang dianggap lebih strategis oleh pimpinan fraksi. Hal ini menegaskan bahwa institusi politik masih bias gender dalam menentukan prioritas legislasi.¹⁹

Di luar faktor struktural dan institusional, hambatan kultural memiliki pengaruh mendalam dan bersifat laten. Budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat Indonesia terus menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Dalam pandangan patriarkal, politik dianggap sebagai ruang maskulin yang identik dengan rasionalitas, kekuatan, dan kemampuan negosiasi keras. Perempuan yang masuk ke arena ini kerap dipandang sebagai aktor sekunder, bahkan menghadapi resistensi dari masyarakat yang masih memandang tugas utama perempuan adalah domestik.²⁰ Beban ganda juga memperkuat hambatan kultural. Legislator perempuan sering kali harus menyeimbangkan peran sebagai istri, ibu, dan sekaligus politisi. Beban ini tidak jarang mengurangi mobilitas mereka dalam menghadiri rapat, konsolidasi politik, maupun kegiatan advokasi di daerah pemilihan. Akibatnya, efektivitas mereka dibandingkan politisi laki-laki sering dipersepsikan lebih rendah, meskipun kondisi tersebut lebih disebabkan oleh konstruksi sosial daripada kapasitas individu. Selain itu, stereotip gender juga masih kuat. Perempuan politisi sering dilekatkan pada isu-isu tertentu seperti kesejahteraan keluarga, pendidikan, dan kesehatan, sementara isu politik makro seperti anggaran, pertahanan, atau ekonomi dianggap domain laki-laki. Pembatasan isu ini mengurangi peran perempuan dalam proses legislasi yang lebih luas dan strategis. Dengan kata lain, patriarki tidak hanya

¹⁹ Burlian Senjaya, "Representasi Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu Di Provinsi Jambi : Tantangan Dan Strategi Penguatan" 7 (2025): 34-45.

²⁰ Rudi Nasrudin, Ratnia Solihah, and Yugni Maulana Aziz, "Representasi Perempuan Dalam Pilkada : Perspektif Gendered Institutions Terhadap Desain Dan Praktik Politik," no. 3 (2025).

membatasi akses, tetapi juga mempersempit spektrum representasi substantif perempuan

Ketiga faktor utama yang disebut saling berkelindan dan memperkuat satu sama lain. Politik patronasi menuntut perempuan untuk tunduk pada kepentingan patron dan sering kali mengorbankan agenda gender. Budaya patriarki memperkuat norma bahwa perempuan hanya pelengkap, sehingga legitimasi politik mereka kerap dipertanyakan. Sementara itu, media memainkan peran penting dalam membentuk opini publik, tetapi sering kali memperkuat bias gender dengan menyoroti aspek personal ketimbang profesional dari politisi perempuan.²¹ Misalnya, pemberitaan tentang legislator perempuan sering kali menonjolkan soal penampilan, gaya berpakaian, atau kehidupan rumah tangga. Liputan semacam ini mengaburkan kontribusi legislasi mereka dan memperkuat stereotip bahwa perempuan di politik hanyalah simbol atau penghibur. Akibatnya, masyarakat sulit melihat mereka sebagai aktor strategis yang mampu memperjuangkan kebijakan publik.²² Ketiga faktor ini menciptakan lingkaran setan: patronasi membatasi independensi politik, patriarki meruntuhkan legitimasi, dan media mengurangi kredibilitas. Akibatnya, meski secara kuantitatif jumlah perempuan di parlemen meningkat, dampak substantif mereka terhadap kebijakan gender masih terbatas.

Hambatan-hambatan di atas berdampak langsung pada agenda gender di parlemen. Legislator perempuan sering mengalami dilema antara loyalitas pada partai dan tanggung jawab representasi gender. Dalam banyak kasus, isu-isu strategis seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, kesetaraan upah, atau perlindungan pekerja rumah tangga terhambat oleh resistensi internal parlemen dan kurangnya dukungan lintas partai. Fragmentasi di antara legislator perempuan sendiri juga menjadi kendala, karena solidaritas politik berbasis gender masih kalah kuat dibanding loyalitas fraksi.²³ Kondisi ini menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam jumlah tertentu belum otomatis menghasilkan perubahan substantif. Representasi deskriptif—sekadar ada perempuan di parlemen—tidak serta-merta berbanding lurus dengan representasi substantif berupa kebijakan yang berpihak pada perempuan. Hal ini menguatkan argumen bahwa demokrasi Indonesia masih berada dalam tahap transisi menuju keterwakilan yang lebih setara secara substantif.

Meskipun menghadapi banyak hambatan, terdapat pula strategi perlawanan

²¹ Senjaya, "Representasi Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu Di Provinsi Jambi : Tantangan Dan Strategi Penguatan."

²² Ramadhanti, Nuriyah, and Meilany, "Perempuan Pada Pusaran Kekuasaan Legislatif: Studi Gender Perempuan Sebagai Pendorong Pembangunan Yang Berkelanjutan Di Jawa Barat."

²³ Keisya Damayanti et al., "Analisis Kebijakan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Indonesia."

dan inovasi yang dikembangkan oleh legislator perempuan. Salah satunya adalah pembentukan *caucus* perempuan lintas partai, yang bertujuan memperkuat solidaritas dan memperjuangkan isu-isu gender secara kolektif, meskipun tidak jarang upaya ini juga terbentur kepentingan fraksi. Selain itu, kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan NGO feminis turut membantu memperkuat basis advokasi, terutama dalam memperjuangkan legislasi pro-perempuan.²⁴ Strategi lain adalah mengoptimalkan peran media alternatif dan kampanye publik. Dengan menggunakan media sosial, banyak legislator perempuan berupaya membangun citra yang lebih profesional dan substantif, sekaligus melawan bias media arus utama. Upaya literasi politik gender kepada publik juga penting agar masyarakat tidak hanya menilai perempuan berdasarkan stereotip patriarkal. Lebih jauh, reformasi internal partai menjadi agenda mendesak. Tanpa mekanisme rekrutmen yang lebih transparan dan inklusif, keterwakilan perempuan akan tetap terjebak dalam patronasi dan politik dinasti. Pendidikan politik yang berperspektif gender serta pelatihan kepemimpinan bagi kader perempuan harus diperkuat sebagai strategi jangka panjang.

C. Upaya memperkuat kapasitas substantif legislatif perempuan

Representasi perempuan dalam politik merupakan isu penting yang memerlukan perhatian serius. Di banyak negara, perempuan masih terpinggirkan dalam pengambilan keputusan politik. Menurut UN Women, perempuan hanya mewakili sekitar 26% dari total anggota parlemen di seluruh dunia pada tahun 2021. Untuk meningkatkan angka ini, berbagai upaya diperlukan, termasuk kebijakan afirmatif, pendidikan, dan dukungan jaringan.

Salah satu langkah penting adalah penerapan kuota gender dalam sistem pemilihan. Beberapa negara, seperti Rwanda dan Swedia, telah mengadopsi kebijakan kuota yang mendorong partisipasi perempuan di posisi kepemimpinan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Inter-Parliamentary Union, negara-negara yang menerapkan kuota berhasil meningkatkan representasi perempuan secara signifikan (IPU, 2020). Kebijakan ini menunjukkan bahwa tindakan afirmatif dapat menjadi alat efektif dalam mempercepat kesetaraan gender di politik.

Meningkatkan keterwakilan perempuan di tatanan pemerintahan merupakan langkah penting menuju pencapaian kesetaraan gender dalam politik. Berbagai upaya telah diusulkan untuk mencapai tujuan ini, termasuk pemberlakuan sistem kuota yang mewajibkan sejumlah kursi bagi perempuan. Selain itu, peningkatan kapasitas politik dan advokasi hak-hak spesifik gender

²⁴ Senjaya, "Representasi Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu Di Provinsi Jambi : Tantangan Dan Strategi Penguatan."

juga dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat partisipasi politik perempuan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Muerdijat menekankan pentingnya koherensi dalam meningkatkan kapasitas politik perempuan dan kerja sama dan organisasi untuk mendukung keterwakilan perempuan di parlemen pada tahun 2024.²⁵

Upaya-upaya yang dilakukan menjadi bagian dari solusi yaitu menetapkan kebijakan afirmasi pada pencalonan legislatif sebagai langkah awal meskipun dengan peluang yang cukup relatif kecil untuk revisi undang-undang, tetap menjadi kunci untuk keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Perempuan dikenalkan pada proses politik serta pendidikan politik yang bias gender untuk membangun rasa percaya diri serta meningkatkan minat dalam dunia politik.²⁶

Pendidikan juga memainkan peran krusial dalam meningkatkan partisipasi perempuan. Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan politik dan kepemimpinan dapat membantu mereka mempersiapkan diri untuk mengambil peran dalam dunia politik. Artikel dari The World Bank menyatakan bahwa pendidikan tinggi dan pelatihan kepemimpinan dapat memberikan perempuan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing dalam arena politik. Dengan demikian, program-program ini perlu diintensifkan di berbagai negara.

Selain itu, dukungan jaringan sosial dan mentor juga penting dalam mendukung perempuan untuk memasuki politik. Penelitian oleh *Women in Politics* menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki mentor atau terhubung dengan jaringan politik lebih mungkin untuk terlibat dalam politik.²⁷ Membangun komunitas yang mendukung dapat membantu mengatasi hambatan sosial dan budaya yang sering dihadapi oleh perempuan.²⁸

Akhirnya, media juga memiliki peran vital dalam membentuk persepsi

²⁵ P H Jayani et al., "Representasi Gender Di Parlemen Pasca Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang Menuju Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan ...," *Kultura: Jurnal Ilmu ...* 2 (2024): 37–45.

²⁶ Hana Nurisman, "Peran Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesenjangan Dan Keadilan Gender Dalam Berpartisipasi Politik," *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.56393/decive.v4i1.2060>.

²⁷ Sara Hower, "Women in Politics," *Battleground: Government and Politics: 2 Volumes* 2, no. January (2011): 573–80, <https://doi.org/10.32380/alrj.v0i0.1622>.

²⁸ Firdaus Firdaus and Ratih Agustin Wulandari, "Implications of Low Women's Representation: Strategies and Challenges Towards Gender Equality in Indonesian Politics," *Indonesian Journal of Religion and Society* 5, no. 2 (2023): 138–53, <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.383>.

publik tentang perempuan dalam politik. Memperlihatkan perempuan pemimpin dan mengangkat cerita mereka dapat menginspirasi generasi mendatang untuk terlibat dalam politik. Menunjukkan bahwa representasi positif di media dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap kemampuan perempuan dalam memimpin. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan representasi perempuan dalam politik dapat meningkat secara signifikan di masa depan.²⁹

D. Peran Keterwakilan Perempuan dalam Mewujudkan Keadilan Gender dalam Legislatif

Partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sangatlah penting karena berkaitan dengan keterwakilan politik. Anggota Dewan Legislatif merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, para pengurus partai politik tertentu harus setia tidak hanya kepada partai dan kebijakannya, tetapi juga kepada pemilih.

Oleh karena itu, wakil-wakil rakyat yang terpilih menjadi anggota Kongres tidak hanya dipilih berdasarkan kriteria statistik dan matematis seperti yang terungkap pada pemilu sebelumnya, tetapi juga berdasarkan kepentingan dan aspirasi. Karena terdapat berbagai kelompok dan masyarakat di negeri ini, kepentingan dan kelompok minoritas dilindungi dan mendapat tempat.³⁰

Keterwakilan perempuan di tatanan pemerintahan khususnya di lembaga legislatif bukan hanya sebagai anggota akan tetapi kehadiran mereka di lembaga dapat membawa ide atau gagasan yang tidak bias akan gender. Sehingga apa keresahan yang dialami oleh perempuan yang belum merasa disampaikan atau tidak mendapatkan keadilan di dunia politik dapat disampaikan melalui keterwakilan perempuan yang menduduki jabatan di parlemen karena dia yang merasakan sendiri apa keresahan yang dialami perempuan pada saat ini.³¹

Keterwakilan perempuan dalam media atau ranah publik dapat membentuk perspektif atau stigma masyarakat tentang perempuan bisa memimpin, tidak lagi menyatakan bahwa politik itu merupakan dunianya laki-laki. Media yang beragam dan inklusif dapat menampilkan representasi yang akurat tentang perempuan sehingga mengubah stereotip terhadap perempuan,

²⁹ Kunthi Tridewiyanti, "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik ' Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif,'" *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): 73–90.

³⁰ Very Wahyudi, "Peran Politik Dalam Perspektif Gender," *Politea: Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2018): 63–83.

³¹ Iain Madura Yulieayumagmailcom, "Partisipasi Perempuan Dalam Berpolitik U," 2012.

karena perempuan mempunyai hak dalam proses perumusan serta pengambilan keputusan dalam kebijakan publik.

Mengimplementasikan kebijakan mendukung perempuan, seperti kuota dalam posisi kepemimpinan, program pendidikan dan pelatihan keterampilan. Untuk membangun kesadaran pentingnya keterwakilan perempuan sebagai pilar utama gender yang dapat menjadikan keadilan gender sebagai integral dari pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Perempuan yang terlibat dalam politik cenderung lebih peka terhadap isu- isu yang dihadapi anak, seperti pendidikan dan kekerasan.

Keterwakilan mereka memastikan bahwa suara anak-anak didengar dalam proses legislasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih berorientasi pada kepentingan generasi mendatang.²⁰ Jika berbicara tentang peningkatan kualitas perempuan di parlemen, berarti kita berbicara tentang peran perempuan itu sendiri. Pada dasarnya kami memahami bahwa perempuan harus mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap isu-isu publik, terutama isu perempuan dan anak, moralitas, lingkungan sosial, dan isu-isu perlindungan lainnya. Dalam hal ini, peningkatan kualitas juga berarti pemahaman yang lebih mendalam terhadap fungsi dan peran perempuan sebagai anggota parlemen.

Secara umum fungsi lembaga legislatif adalah sebagai berikut: fungsi legislasi, yaitu fungsi yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang dengan tugas menyusun program legislatif nasional (Prolegnas), mengedit dan membahas rancangan undang-undang (RUU), dan menerima rancangan undang-undang. DPD (terkait otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan daerah, pemekaran, penggabungan, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya alam lainnya, perimbangan fiskal pusat-daerah), pembahasan usulan peraturan perundang-undangan oleh Presiden atau DPD, pengesahan undang-undang dalam kerja sama dengan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diusulkan oleh Presiden.

Dalam banyak negara, langkah-langkah *affirmative action*, seperti kuota untuk perempuan dalam parlemen, telah terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah wakil perempuan. Hal ini berkontribusi pada perubahan paradigma bahwa perempuan memiliki peran yang sama pentingnya dalam pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, keterwakilan perempuan dalam politik merupakan langkah strategis menuju keadilan gender. Kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak hanya meningkatkan partisipasi perempuan, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan melibatkan perempuan dalam

pengambilan keputusan, kita dapat menggali lebih dalam ke dalam isu-isu yang memengaruhi mereka dan anak-anak, menjadikan keadilan gender sebagai tujuan dalam pembangunan politik.³²

Persoalan tindakan afirmatif juga merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Hal ini di satu sisi merupakan bentuk intervensi negara untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, khususnya di lembaga legislatif, namun di sisi lain jelas bahwa anggota parlemen perempuan hanya “dipaksa” untuk memenuhi kewajiban hukumnya juga kemungkinan kualitasnya buruk persyaratan. Karena perempuan sudah lama meninggalkan dunia politik, politisi perempuan perlu bersiap untuk bekerja lebih keras lagi. Masalahnya adalah pelatihan eksekutif dan pendidikan politik tidak memenuhi harapan. Oleh karena itu, tidak heran jika dipilih orang-orang dengan modal besar atau orang-orang dengan wajah menarik.

KESIMPULAN

Politik pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kekuasaan, termasuk akses dan kontrol dalam pengambilan keputusan. Sampai saat ini, kondisi perpolitikan di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki, mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, hingga politik formal. Isu gender menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya akses perpolitikan bagi perempuan. Keterwakilan perempuan sangat penting karena jumlah perempuan di panggung politik masih sangat rendah dan di bawah standar, sehingga posisi dan peran perempuan dalam lembaga legislatif, terutama dalam jabatan eksekutif sebagai pengambil dan penentu kebijakan, masih minim. Upaya seperti penerapan kuota 30% bagi perempuan dalam pencalonan legislatif dan program peningkatan kapasitas kader perempuan menunjukkan perkembangan positif. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan berkontribusi pada keberagaman perspektif dan penyusunan kebijakan yang lebih inklusif. Adanya penelitian ini dapat menambah informasi sebagai bahan pertimbangan, pendukung untuk membangun fondasi yang kuat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan publik pada lembaga legislatif untuk keadilan gender dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan seimbang.

³² Cora Elly Noviati, “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 333, <https://doi.org/10.31078/jk1027>.

REFERENSI

- Agaya, Benson M. O. "The Quest for Gender Equality in Politics and Government and The Limits Ao Legislative Approach to Women's Inclusion in Kenya." *Journal of Social and Economic Development*, November 25, 2024. <https://doi.org/10.1007/s40847-024-00389-7>.
- Asnawiah, Nurul, and Titin Purwaningsih. "Representasi Anggota Legislatif Perempuan Dprd Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019." *Jurnal Caraka Prabhu* 4, no. 1 (June 1, 2020): 69-98. <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i1.216>.
- Chandra, Helmi, and Hendriko Arizal. "Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat." *KERTHA WICAKSANA* 16, no. 1 (January 28, 2022): 21-34. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.21-34>.
- Dalupe Benediktus. "Kandidat Perempuan Dan Tantangan Politik Patronase Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Inada* 3 (2020): 15-34.
- Firdaus, Firdaus, and Ratih Agustin Wulandari. "Implications of Low Women's Representation: Strategies and Challenges Towards Gender Equality in Indonesian Politics." *Indonesian Journal of Religion and Society* 5, no. 2 (2023): 138-53. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.383>.
- Fransin Kontu, and Stefanus Pesak. "Kuota 30% Perempuan Di Parlemen: Implementasi Dan Efektivitasnya Di Indonesia." *Papsel Journal of Humanities and Policy* 2, no. 1 (2025): 64-73. <https://doi.org/10.63185/pjhp.v2i1.83>.
- Halimatusa'diyah, Iim, and Aptiani Nur Jannah. "Understanding Hidden Layers in Political Participation: Women's Representation in Indonesia's Election Management Bodies." *Women's Studies International Forum* 112 (September 2025): 103141. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103141>.
- Harirah. MS, Zulfa, Auradian Marta, and Isril Isril. "Pergulatan Advokasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Kota Pekanbaru." *Journal of Social and Policy Issues*, September 1, 2023, 135-39. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.200>.
- Hower, Sara. "Women in Politics." *Battleground: Government and Politics: 2 Volumes* 2, no. January (2011): 573-80. <https://doi.org/10.32380/alrj.v0i0.1622>.
- Jayani, P H, F M Shafira, S Anindya, and ... "Representasi Gender Di Parlemen Pasca Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang Menuju Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan" *Kultura: Jurnal Ilmu ...* 2 (2024): 37-45.

- Keisya Damayanti, Caritas Nadya Anisti, Reivania Calista Rizanul, and Aniqotul Ummah. "Analisis Kebijakan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Indonesia." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2026>.
- Makmun, Makmun, and Yandi Yandi. "An Analysis of Women's Representation in Parliament: A Comparative Study of Indonesia and Other Countries Around the World." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 6 (August 20, 2025): 4620–31. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2145>.
- Muringa, Tigere Paidamoyo, Gamede Justice Sanele, and Kealeboga Aiseng. "'We Are Not Ready for a 'She' President': Navigating Media Framing of Women Presidential Hopefuls." *Agenda*, December 2, 2024, 1–18. <https://doi.org/10.1080/10130950.2024.2401723>.
- Nasrudin, Rudi, Ratnia Solihah, and Yugni Maulana Aziz. "Representasi Perempuan Dalam Pilkada: Perspektif Gendered Institutions Terhadap Desain Dan Praktik Politik," no. 3 (2025).
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>.
- Nurisman, Hana. "Peran Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Berpartisipasi Politik." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i1.2060>.
- Olaitan, Zainab Monisola. "Substantive Representation of Women in African Politics: Issues and Debates," 97–122. Springer, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-76051-8_5.
- Ramadhanti, Nabila, Eva Nuriyah, and Lenny Meilany. "Perempuan Pada Pusaran Kekuasaan Legislatif: Studi Gender Perempuan Sebagai Pendorong Pembangunan Yang Berkelanjutan Di Jawa Barat" 02, no. 02 (2025): 251–64.
- Rambe, Reni Damayanti, Timbul Dompok, and Lubna Salsabila. "Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029)." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 10, no. 1 (February 26, 2025): 170–91. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5192>.
- Senjaya, Burlian. "Representasi Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu Di Provinsi Jambi: Tantangan Dan Strategi Penguatan" 7 (2025): 34–45.
- Siahaan, Asima Yanty, Tanya Jakimow, Yumasdaleni, and Aida Fitria Harahap. "Sites of Infrastructure, Apprenticeship and Possibilities for Self: Locating Indonesia's Missing Women in Representative Politics." *Asia Pacific Viewpoint* 65, no. 1 (April 11, 2024): 28–39. <https://doi.org/10.1111/apv.12393>.

